



PENETAPAN

NOMOR 304/Pdt.G/2023/PN.Mnd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Gugatan antara :

Nama : dr. ALVAREZ ZEVANYA MONINGKA
Tempat lahir : Manado
Tanggal lahir : 26 Agustus 1973
Umur : 48 Tahun
Jenis kelamin : Laki – laki
Agama : Protestan
Pendidikan : Strata 1
Pekerjaan : Dokter
Alamat : BPP Baru Mediterania Blok S 4/10 RT 020/000
Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kec.
Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
Kewarganegaraan : Indonesia

- Selanjutnya disebut -----**PENGUGAT;**

Lawan:

1. Nama : Eva Cindy Sarundajang
Tempat/ Tanggal Lahir : Tondano, 21 Oktober 1978
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Protestan
Pendidikan : Strata 1
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 1 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Winangun Dua
Kecamatan Malalayang Kota Manado

Kewarganegaraan : Indonesia

- Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT I** ;

2. Nama : Andrea Tanri Benu

Alamat : Perumahan Citraland Royal Regency 6 No. 6
Kota Manado

- Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT II**;

3. Nama : Citraland Manado

Alamat : Perumahan Citraland Kota Manado

- Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal
22 Mei 2023 Nomor 304/Pdt.G/2023/PN.Mnd tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 22 Mei 2023 Nomor
304/Pdt.G/2023/PN.Mnd tentang hari sidang pertama tanggal
31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat
telah datang menghadap dipersidangan Kuasanya Stenly T.M. Lontoh, S.H., dan
Eden Tumuwa, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2023,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Mei 2023
No.Reg.521/SK/PN.Mnd., dan Tergugat I telah datang menghadap dipersidangan
Kuasanya RIELEN PATTIASINA, B.Sc, SH.,, ARIEF RHIDO WEGITAMA, SH,
SOETRISNOWATI, S.H.,dan SHARON SANDI SIMAMORA, SH., berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 2 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 No.Reg.719/SK/PN.Mnd.,

Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2023/PN.Mnd., sebagaimana surat pencabutan perkara tertanggal 29 Mei 2023, yang diterima pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan tersebut oleh Kuasa Penggugat, maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka semua biaya yang timbul dari perkara perdata Nomor 304/Pdt.G/2023/PN.Mnd. dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dan berlaku :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.256.500,- (dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari RABU tanggal 14 JUNI 2023, oleh kami AGUS DARMANTO, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, GLENNY J.L. De FRETES, SH.MH dan MARIANY KOROMPOT, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh OLVY J. SASUWUK, Panitera

Hal 3 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tidak dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GLENNY J.L. De FRETES, SH.MH.-

AGUS DARMANTO, S.H.,M.H.

MARIANY KOROMPOT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

OLVI J.SASUWUK.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 56.500,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 256.500,-

(Dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal 4 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)